



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 384 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI LUAR KUOTA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KARTU INDONESIA SEHAT YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan dapat didaftarkan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat sangat miskin/tidak mampu, masyarakat miskin baru/tidak mampu dampak pandemi *corona virus disease* 2019 serta dampak adanya penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai Keputusan Menteri Sosial Nomor 92/HUK/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2021, perlu menetapkan Alokasi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah di Luar Kuota Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat;

c. bahwa ...

- c. bahwa besarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Penetapan Alokasi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah di Luar Kuota Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Daerah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin bagi Masyarakat Miskin Diluar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 22);

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sumedang Nomor 587/PKS.76-KS/2020/Nomor 727/KTR/V-04/1220 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang;
 2. Keputusan Menteri Sosial Nomor 92/HUK/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI LUAR KUOTA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KARTU INDONESIA SEHAT YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Menetapkan alokasi peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan daerah di luar kuota peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebanyak 110.578 (seratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh delapan) jiwa.

KEDUA : Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah masyarakat fakir miskin/tidak mampu dengan kriteria sebagai berikut:

- a. terdaftar pada laporan *data base* kepesertaan Penerima Bantuan Iuran jaminan kesehatan Desa/Kelurahan hasil verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat;
- b. terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial dan belum mempunyai Jaminan Kesehatan;
- c. dalam proses *update* Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan direkomendasikan Dinas Kesehatan khusus bagi penderita penyakit berat/bersifat darurat yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dokter, surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan dan foto rumah; dan
- d. nomor induk kependudukan, kartu keluarga padan dan *online* dengan data kependudukan dan pencatatan sipil kementerian Dalam Negeri.

KETIGA : Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertanggung jawab atas pelaksanaan pembaharuan data peserta.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Pembaharuan data peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan dengan cara rekonsiliasi data antara Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 440/KEP.461-DINSOSPAPA/2017 tentang Penetapan Alokasi Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah Diluar Kuota Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat di Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 440/KEP.219-DINSOSPAPA/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 440/KEP.461-DINSOSPAPA/2017 tentang Penetapan Alokasi Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah Diluar Kuota Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat di Kabupaten Sumedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Oktober 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001